



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 69 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai realisasi Peraturan Daerah Nomor Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka perlu untuk mengatur dan menyusun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	f	AR


Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	f	AK

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537) ;
- 14 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12); tambahan Lembar Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
- 15 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin(lembaran Daerah kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
8. Sekretariat / Bidang / Sub Bagian / Sub Bidang adalah Sekretariat / Bidang / Sub Bagian / Sub Bidang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	AS

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 2

Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

a. Sekretariat :

- 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2 Sub Bagian Program;
- 3 Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Anggaran :

- 1 Sub Bidang Penganggaran Lembaga Teknis Daerah dan lembaga lainnya;
- 2 Sub Bidang Penganggaran Dinas Daerah.

c. Bidang Akuntansi :

- 1 Sub Bidang Pelaporan;
- 2 Sub Bidang Pembukuan.

d. Bidang Perbendaharaan :

- 1 Sub Bidang Belanja Langsung;
- 2 Sub Bidang Belanja tidak langsung.

e. Bidang Aset Daerah :

- 1 Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Aset Daerah;
- 2 Sub Bidang Inventarisasi dan Pengelolaan Aset Daerah.


f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Badan

Pasal 3

Badan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
g	h	

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, Keputusan ini, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan dan pengendalian anggaran;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan akuntansi daerah;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perbendaharaan;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengadaan dan pengelolaan aset daerah;
- f. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif meliputi urusan umum dan kepegawaian, program, keuangan serta melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dilingkup Badan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga badan;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian badan;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	AK

- c. penyelenggaraan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan badan;
- d. penyelenggaraan pembinaan pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan;
- e. pengkoordinasian antar unit kerja di lingkup badan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, urusan kepegawaian, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan umum;
- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional perencanaan dan penyusunan program, evaluasi dan menyusun laporan badan;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan pertanggungjawaban anggaran serta mengelola administrasi keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Anggaran

Pasal 8

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional penyusunan dan pengendalian anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. penyusunan kebijakan umum anggaran dalam rangka pelaksanaan anggaran kegiatan satuan kerja

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	f	A

perangkat daerah;

- c. pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian anggaran kegiatan satuan kerja perangkat daerah;
- e. penyiapan, penetapan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
- f. pemantauan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- g. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. penyelenggaraan penyiapan anggaran kas daerah;

Pasal 10

- (1) Sub Bidang penganggaran Lembaga Teknis Daerah dan lembaga lainnya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran Lembaga Teknis Daerah dan lembaga lainnya ;
- (2) Sub Bidang Penganggaran Dinas Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pengendalian anggaran dan perubahan anggaran Dinas Daerah .

Bagian Kelima

Bidang Akuntansi

Pasal 11

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang piutang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya dalam rangka menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	J	AS

operasional penyelenggaraan akuntansi daerah;

- b. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas laporan Keuangan;
- d. penyelenggaraan evaluasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah serta evaluasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (2) Sub Bidang Pembukuan mempunyai tugas pokok melakukan pencatatan dan pembukuan atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Keenam

Bidang Perbendaharaan

Pasal 14

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) serta melakukan pengujian dan pengesahan dokumen dalam rangka pembayaran atas beban tagihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan perbendaharaan daerah;
- b. penyelenggaraan Bendahara Umum Daerah (BUD);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	SK

- c. penyelenggaraan pembinaan bidang perbendaharaan;
- d. pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan/menolak pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- e. pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD;

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Belanja langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian dan verifikasi serta pengesahan dokumen atas tagihan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Sub Bidang belanja tidak langsung mempunyai tugas pokok menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan dan uang untuk belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketujuh

Bidang Aset Daerah

Pasal 17

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengadaan, pengelolaan, penghapusan dan mutasi barang/aset milik daerah.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan pedoman teknis operasional pengelolaan aset daerah;
- b. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang/aset milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh walikota;
- c. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang/aset milik daerah;

Kasubbag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	VA

- d. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan dan mutasi barang/aset milik daerah;
- e. pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang/aset milik daerah;
- f. pembinaan atas pengelolaan dan pencatatan barang/aset milik daerah;
- g. penyelenggaraan administrasi pemberdayaan aset daerah.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian dan analisis kebutuhan dalam rangka pengadaan barang/aset yang akan menjadi milik daerah;
- (2) Sub Bidang Inventarisasi dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi pencatatan, inventarisasi dan pengelolaan barang/aset milik daerah.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, serta dengan instansi lain diluar Badan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	AR

Pasal 26

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris Badan sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Badan, atau apabila Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan bersamaan, sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Badan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Badan yang tertinggi dalam pangkat dan jabatan.

Pasal 27

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Laporan Kepala Bidang dihimpun oleh Sub Bagian Program melalui Sekretaris dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Badan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	UR

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal : 29 Desember 2014

WALIKOTA BANJARMASIN, 


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERHAHA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 69

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	Z	